

Keserasian Laki-Laki dan Perempuan: Tawaran Islam terhadap Wacana Feminisme dan Kesetaraan Gender

The Harmony Between Men and Women: An Islamic Perspective on Feminism and Gender Equality

Martin Putra Perdana^{1*}, Siti Anne Barkah Nur Fauziah^{2*}

¹ Alliance Civilization Institute, Ibnu Haldun, Turkiye.

² Mersin University, Turkiye.

Citation (CMS-fullnote):

Perdana, Martin Putra, and Siti Anne Barkah Nur Fauziah. 2025. "Keserasian Laki-Laki dan Perempuan: Tawaran Islam terhadap Wacana Feminisme dan Kesetaraan Gender". *Journal of Islamic and Occidental Studies* 3 (1):21-40. <https://doi.org/10.21111/jios.v3i1.59>.

Submitted: 24 May 2025

Revised: 04 June 2025

Accepted: 09 June 2025

Published: 18 June 2025

Copyright: © 2025 by Journal of Islamic and Occidental Studies (JIOS).

Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).



Abstract: The issues of gender and feminism have recently resurfaced, seemingly as a response to the longstanding discrimination faced by modern women. However, instead of achieving justice and harmony in addressing gender problems, the imposition of gender equality ideology has given rise to new conflicts, particularly in the dynamics of male-female relationships within the family structure. This 'virus' has failed to bring peace and justice; rather, it has sparked various polemics that contribute to moral and value degradation. So how does Islam respond to the issue of gender equality? Using a qualitative approach and employing a library research method, this article aims to present the Islamic perspective on gender equality. Does gender difference always lead to harm, or can these differences actually foster harmony and completeness?

Keywords: *Gender Equality, Feminism, Justice, Islamic Perspective.*

Abstrak: Isu gender dan feminisme dewasa ini kembali hadir seolah-olah menjadi jawaban atas

* **Corresponding Author:** Martin Putra Perdana, (perdanamartin207@gmail.com), Alliance Civilization Institute, Ibnu Haldun, Turkiye.

* **Corresponding Author:** Siti Anne Barkah Nur Fauziah, (24010040001@mersin.edu.tr), Mersin University, Turkiye.

deskriminasi perempuan modern selama ini. Namun, alih-alih mewujudkan keadilan dan kedamaian atas problem gender, memaksakan paham kesetaraan gender justru melahirkan problem baru dalam masalah hubungan antara laki-laki dan perempuan terutama dalam konsep keluarga. Virus ini tidak pernah membawa ketentraman dan keadilan, justru menimbulkan berbagai macam polemik yang membawa degradasi moral dan nilai. Lantas bagaimana tanggapan Islam menanggapi isu kesetaraan gender?. Dengan menggunakan metode kualitatif dan di himpun dengan riset kepustakaan, artikel ini akan memaparkan pandangan Islam mengenai kesetaraan gender. Apakah perbedaan gender selalu menimbulkan kerusakan; atau dengan adanya perbedaan justru menimbulkan keserasian dan kesempurnaan.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Feminisme, Keadilan, Pandangan Islam.

Pendahuluan

Belakangan ini, wacana kesetaraan gender menjadi *issue* yang hangat diperbincangkan di masyarakat. Wacana ini bahkan pernah diangkat dan dirumuskan sebagai Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU-KKG) yang dicanangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada tahun 2012. RUU ini diharapkan menjadi payung hukum yang menguatkan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki, yang memberikan penekanan pada perlindungan dan pemberdayaan perempuan atas deskriminasi, kekerasan dan ketidakadilan berbasis gender.¹ Namun, isi kandungan dari RUU ini memicu polemik dan mendapat perhatian khusus dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) sehingga mengeluarkan fatwa tertanggal 1 Juli tahun 2012.²

Penyalahartian dan salah paham atas wacana kesetaraan gender ini dimulai adanya aktivitas feminis Barat, tepatnya di Eropa semenjak abad ke-18 dan memuncak pada abad ke-20 tahun 1960-an. Aktivitas ini muncul

¹ Dina Martiany, "Pro Dan Kontra RUU Kesetaraan Dan Keadilan Gender (KKG)," *Info Singkat Kesejahteraan Sosial* 4, no. 10 (2012): 9–11.

² MUI menegaskan bahwa RUU KKG mengacu pada paham liberalisme dan memuat nilai-nilai Barat yang tidak memiliki landasan filosofis, ideologis, sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi agama, budaya, etika serta moral. Adapun beberapa permasalahan yang timbul dari RUU ini adalah: (1) istri memiliki peran dan kedudukan yang sama dengan suaminya; (2) mengubah besarnya bagian warisan antara ahli laki-laki dan perempuan; (3) mengubah wali nikah, dimana perempuan juga berhak menjadi wali nikah; (4) membolehkan terjadinya perkawinan sesama jenis; (5) membolehkan terjadinya poliandri; serta (6) membuka penafsiran sosial bias gender termasuk komunitas LGBT.

dilatarbelakangi adanya problem agama masyarakat Barat yang menganggap perempuan sebagai makhluk yang tidak bisa dipercaya.³ Citra buruk dan pandangan sebelah mata yang melekat pada wanita Barat bahkan telah meresap ke segala sisi ruang kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, wanita Barat kemudian berupaya untuk melakukan pembelaan atas hak-hak yang seharusnya dimiliki.⁴ Dengan kata lain, mereka berupaya untuk membebaskan diri dari segala belenggu ketidakadilan, eksploitasi, marjinalisasi dan deskriminasi yang tidak berkesudahan, sehingga mereka berusaha untuk mengakhirinya. Segala protes yang dilancarkan wanita Barat itu kemudian berelaborasi hingga membentuk sebuah gerakan kewanitaan yang disebut feminisme.⁵

Feminisme sebagai sebuah gerakan, ingin mewujudkan kesetaraan gender antara pria dan wanita dengan mengubah segala *image* wanita yang bertalian dengan sifat-sifat feminim seperti lemah lembut, kasih sayang, pengasuh, keibuan dan lain sebagainya.⁶ Dengan asumsi bahwa perbedaan peran berdasarkan gender merupakan produk budaya, bukan dikarenakan perbedaan biologis, nature atau genitis yang tidak bisa diubah.⁷ Istilah "*feminism*" ini diambil dari bahasa latin *fei-minus*, yang berarti lemah iman. Fakta

³ Bagja Nugraha, A. Rahmat Rosyadi, and Maemunah Sa'diyah, "Konsep Keserasian Gender Henri Shalahuddin," *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 16, no. 2 (2023): 209–18, <https://doi.org/10.32832/tawazun.v16i2.8606>.

⁴ Henri Shalahuddin et al., "Konsep Mitsāqan Ghalizhan Sebagai Solusi Cara Pandang Feminis Tentang Konsep Pernikahan," *Journal of Islamic and Occidental Studies* 1, no. 2 (December 31, 2023): 192, <https://doi.org/10.21111/jios.v1i2.23>.

⁵ Martin Putra Perdana, "Melacak Asal-Usul Feminis Muslim Di Indonesia Dan Kajian Terhadapnya," *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman* 15, no. 1 (2024): 68–84, <https://doi.org/10.47498/bidayah.v15i1.1980>.

⁶ Kajian serupa dapat dilihat dalam beberapa judul jurnal sebagai berikut: Konsep keserasian gender Henri Shalahuddin; Kesenjangan Gender Perspektif Kosmologi Islam; Konsep Keserasian Gender Serta Penerapannya dalam Keluarga Pekerja Perspektif Henri Shalahudin Studi Kasus Pada Pasangan Suami Isteri Bekerja di Desa Tarempa dan lain sebagainya. Lihat: Muhammad Taufiq Taufiq, "Kesenjangan Gender Perspektif Kosmologi Islam," *Tasfiah* 2, no. 2 (2018): 307, <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v2i2.2578>; Muhamad Habib, "Konsep Keserasian Gender Serta Penerapannya Dalam Keluarga Pekerja Perspektif Henri Shalahudin Studi Kasus Pada Pasangan Suami Isteri Bekerja Di Desa Tarempa," *Mediasas* 7, no. 2 (2024): 404–20, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.206>; Nugraha, Rosyadi, and Sa'diyah, "Konsep Keserasian Gender Henri Shalahuddin."

⁷ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender* (Bandung: IKAPI, 1999).

sejarahinya memang membuktikan bahwa wanita di Barat diperlakukan seperti wanita kurang iman.⁸ Gerakan yang merupakan produk dari kondisi sosial kebudayaan Barat ini kemudian menjelma menjadi gerakan yang berusaha melepaskan diri dari ikatan doktrin-doktrin agama. Bahkan belakangan, mereka berupaya untuk merekonstruksi hukum agama agar sesuai dengan kesetaraan gender yang diinginkan.⁹

Upaya-upaya yang dilakukan pegiat feminis ini memanglah syarat akan kepentingan dan ketidakadilan. Adanya fenomena kekerasan dan ketidakadilan dikalangan wanita memang diakui benar adanya, namun ketidakadilan tidak hanya dirasakan oleh wanita, pihak pria pun merasakannya. Tentunya ketidakadilan ini lebih dikarenakan rendahnya taraf kesejahteraan hidup dan pendidikan yang berdampak pada keseluruhan sisi kehidupan. Yang membingungkan, feminisme ternyata hanya memberantas ketidakadilan yang dialami oleh wanita, tanpa mempedulikan ketidakadilan yang dialami oleh kaum pria. Hal ini didasari karena feminisme memang bukan sebuah ideologi yang memperjuangkan kesetaraan antara pria dan wanita.¹⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berupaya untuk menyingkap masalah yang akan timbul apabila kesetaraan gender berbasis worldview Barat ini apabila diterapkan secara universal dan bagaimana Islam menyikapi kesetaraan gender ini.

Pembahasan

Mengenal Kesetaraan Gender (*Gender Equality*)

Istilah kesetaraan gender merupakan istilah kunci yang dipakai para feminis untuk memperkokoh gerakan kebebasannya. Kesetaraan gender hampir selalu diartikan sebagai kondisi “ketidaksetaraan” yang dialami oleh para wanita. Istilah Gender muncul akibat adanya perbedaan anatomi biologis, seks, dan jenis kelamin yang kemudian menimbulkan perdebatan. Gender digunakan sebagai istilah yang digunakan dalam mengidentifikasi perbedaan antara laki-

⁸ Hamid Fahmy Zarkasyi, *Misykat Refleksi Tentang Westernisasi, Liberalisasi Dan Islam* (Jakarta: INSISTS, 2012).

⁹ Mohammad Muslih, *Bangunan Wacana Gender* (Ponorogo: CIO-UNIDA GONTOR, 2015), v.

¹⁰ Henri Shalahuddin, *Indahnya Keserasian Gender Dalam Islam* (Jakarta: INSISTS, 2020).

laki dan perempuan yang dilihat dari kondisi sosial budaya atau sudut non-biologis dimana gender merupakan kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural yang ada pada diri laki-laki ataupun perempuan.¹¹

Gender dimaknai sebagai suatu konsep yang digunakan untuk membedakan identitas pria dan wanita yang diukur dari sisi sosial, budaya, psikologis dan aspek yang tidak ada kaitannya dengan faktor biologis.¹² Hal ini jauh berbeda dengan konsep seks yang digunakan guna mengidentifikasi perbedaan antara pria dan wanita yang ditinjau dari sektor biologis seperti halnya anatomi tubuh, hormon dan organ reproduksi.¹³

Perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki melahirkan dua teori, yakni teori *nature* dan *nurture*. Dalam teori “*nature*” perbedaan anatomi biologislah yang menjadi faktor utama penentuan peran sosial, dimana laki-laki mengambil peran di sektor publik dan perempuan di sektor domestik. Perbedaan ini adalah perbedaan yang alamiah (kodrati), sebagaimana laki-laki dianggap lebih kuat dibanding perempuan karena memiliki fisik yang lebih mendukung dan potensial. Tentunya ini berbeda dengan perempuan yang pergerakannya lebih dibatasi karena dianugrahi kemampuan untuk menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui.¹⁴ Sedangkan dalam teori “*nurture*”, perbedaan peran dan fungsi laki-laki dan perempuan disebabkan oleh konstruk sosial dan budaya.¹⁵

Kesenjangan gender selalu dikaitkan dengan penindasan, eksploitasi, marginalisasi ketidakadilan, deskriminasi yang diobjekkan pada perempuan. Istilah ini memang sangat menguras emosi, kekesalan dan rasa simpati yang

¹¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesenjangan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), 33–35; Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2007), 177.

¹² Rianto Nugroho, *Gender Dan Administrasi Publik: Studi Tentang Kualitas Kesenjangan Gender Dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 517.

¹³ Linda L. Linsey, *Gender Roles: A Sociological Perspective* (Prentice Hall: New Jersey, 1990), 38.

¹⁴ Nashiruddin Baidan, *Tafsir Bi Al-Ra'yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita Dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 24.

¹⁵ Kamaruddin Hidayat, *Pengantar Argumen Kesenjangan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), xxi.

kuat di kalangan perempuan.¹⁶ Fenomena bias gender yang terjadi di tengah masyarakat menjadi semangat tersendiri bagi para pegiat feminisme untuk terus mengembangkan gagasannya yang menyesatkan. Pendekatannya ialah dengan merekonstruksi struktur yang ada, karena dianggap telah melahirkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Sehingga mereka berupaya mewujudkan kesetaraan yang kuantitatif, yakni kesamaan peran (*fifty-fifty*) antara pria dan wanita baik di sektor domestik maupun publik.¹⁷

Perlawanan yang selama ini dilakukan oleh kaum feminis adalah berjuang melawan konstruk sosial yang dilandasi seksisme dan patriarkisme. Namun sejatinya perlawanan yang mereka lakukan itu bukan bertujuan untuk melahirkan keserasian dan keharmonisan antar ummat manusia, justru perjuangan mereka lebih untuk menunjukkan kedigdayaannya dengan mengambil alih peran publik yang dikuasai oleh pihak laki-laki.¹⁸

Sejarah Lahirnya Gerakan Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender tidaklah menjadi masalah selama tidak menimbulkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*).¹⁹ Namun fakta sejarah di Barat mengatakan bahwa wanita selalu dianggap sebagai manusia kelas dua yang tidak bernilai dan dianggap makhluk yang terhina. Mereka memang tidak pernah dianggap setara dengan laki-laki. Wanita disamakan dengan budak dan anak-anak yang lemah fisik dan akalnya. Bahkan St. Albertus Magnus mengatakan bahwa perempuan itu seperti ular berbisa dan setan yang bertanduk, dia tidak cerdas namun licik. Perempuan dianggap laki-laki yang cacat yang tidak bisa dibandingkan dengan laki-laki.²⁰ Di masa kini, perempuan juga tidak luput dijadikan sebagai objek seks, dieksploitasi dalam iklan komersial dan industri hiburan.²¹

Di zaman Yunani kuno, wanita dianggap terhormat apabila berada di dalam rumah dan berada di jalan adalah suatu yang tidak berguna. Istri hanya

¹⁶ Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*.

¹⁷ Megawangi.

¹⁸ Shalahuddin, *Indahnya Keserasian Gender Dalam Islam*.

¹⁹ Rahima Zakia, "Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Adat Minangkabau," *Kafa'ah* 1, no. 1 (2011): 39.

²⁰ Syamsuddin Arif, *Islam Dan Diabolisme Intelektual* (Jakarta: INSISTS, 2018).

²¹ Hassan Hathout, *Panduan Seks Islami*, ed. Yudi (Jakarta: Zahra, 2008).

dijadikan wadah untuk melahirkan anak, sedangkan untuk mencari kesenangan, para suami pergi ke rumah bordir yang memang legal di masyarakat Yunani kala itu.²² Jadi bisa dimaklumi kenapa lingkup gerakan wanita sangat dibatasi dan tidak dibenarkan mengurus urusan laki-laki. Dengan adanya penindasan yang terus-menerus, lahirilah semangat untuk menuntut kebebasan akan hak perempuan.²³

Landasan semangatnya dikarenakan aspek historis yang memang syarat ketidakadilan gender yang diformulasikan dalam lima fenomena. *Pertama*, adanya marginalisasi perempuan baik di ranah domestik maupun publik sehingga berdampak pada penurunan kualitas ekonomi perempuan. *Kedua*, adanya anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang emosional dan irrasional sehingga melahirkan subordinasi yang menempatkan perempuan di posisi yang kurang dihargai. *Ketiga*, adanya anggapan buruk (*stereotype*) masyarakat yang cenderung menyalahkan perempuan dengan anggapan bahwa kebiasaan perempuan dalam merias dirinya adalah suatu bentuk kesengajaan untuk mengikat lawan jenis, sehingga terjadinya tindak kekerasan dan pemerkosaan yang selalu dikaitkan dengan image ini. *Keempat*, karena anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah, maka muncul berbagai macam kekerasan disebabkan laki-laki merasa superior sehingga leluasa melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan. Kelima, munculnya ketimpangan sosial yang merugikan perempuan dengan adanya pembagian kerja yang diukur secara seksual, sehingga perempuan ditempatkan di sektor domestik dan hanya laki-lakilah yang berhak bekerja di sektor publik.²⁴

Dari fenomena diatas munculah gerakan feminisme Barat yang diprakarsai oleh Mary Wollstonecraft (1759-1797) yang terkenal dengan karya fenomenalnya *A Vindication of the Rights of Woman* di mana ia memperjuangkan kesetaraan hak bagi perempuan baik di sektor pendidikan maupun politik dan mengecam segala bentuk deskriminasi terhadap wanita. Feminisme sebagai sebuah gerakan ingin mewujudkan kesetaraan gender antara pria dan wanita

²² Adian Husaini, *Virus Liberalisme Di Perguruan Tinggi Islam* (Depok: Gema Insani Press, 2009).

²³ Arif, *Islam Dan Diabolisme Intelektual*.

²⁴ Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasir* (Yogyakarta: Libda Press, 2006), 15–16.

dengan mengubah segala image wanita yang bertalian dengan sifat-sifat feminim seperti lemah lembut, kasih sayang, pengasuh, keibuan dan lain sebagainya, dengan asumsi bahwa perbedaan peran berdasarkan gender merupakan produk budaya, bukan dikarenakan perbedaan biologis, nature atau genitis yang tidak bisa diubah.²⁵

Istilah feminisme diambil dari bahasa latin "*fei-minus*", yang berarti lemah iman. Fakta sejarahnya memang membuktikan bahwa wanita di Barat diperlakukan seperti wanita kurang iman.²⁶ Gerakan yang merupakan produk dari kondisi sosial kebudayaan Barat ini kemudian menjelma menjadi gerakan yang berusaha melepaskan diri dari ikatan doktrin-doktrin agama.²⁷ Bahkan belakangan, mereka berupaya untuk merekonstruksi hukum agama agar sesuai dengan kesetaraan gender yang diinginkan.

Upaya-upaya yang dilakukan pegiat feminis ini memanglah bermuatan kepentingan dan ketidakadilan. Adanya fenomena kekerasan dan ketidakadilan dikalangan wanita memang diakui benar adanya, namun ketidakadilan tidak hanya dirasakan oleh wanita, pihak pria pun merasakannya. Tentunya ketidakadilan ini lebih dikarenakan rendahnya taraf kesejahteraan hidup dan pendidikan yang berdampak pada keseluruhan sisi kehidupan. Yang membingungkan, feminisme ternyata hanya memberantas ketidakadilan yang dialami oleh wanita, tanpa mempedulikan ketidakadilan yang dialami oleh kaum pria. Hal ini didasari karena feminisme memang bukan sebuah ideologi yang memperjuangkan kesetaraan antara pria dan wanita.²⁸

Gerakan (feminis) ini pun diabadikan dalam sebuah film yang berjudul "*suffrage*" yang disutradai Sarah Gavron dan tayang perdana di tahun 2015. Menceritakan tentang fakta faktual wanita yang menuntut adanya kebebasan dalam memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum. Wollstonecraft juga mengatakan bahwa segala bentuk kelemahan yang dinisbatkan kepada perempuan merupakan konstuk sosial bukan kodrati. Dari gebrakan

²⁵ Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*.

²⁶ Zarkasyi, *Misykat Refleksi Tentang Westernisasi, Liberalisasi Dan Islam*.

²⁷ Muslih, *Bangunan Wacana Gender*.

²⁸ Shalahuddin, *Indahnya Kerasian Gender Dalam Islam*.

Wollstonecraft, gerakan feminis kemudian menggema ke seantero Eropa dan Amerika bahkan sampai ke kawasan Asia termasuk Indonesia.²⁹

Di Indonesia, wacana feminisme mulai terlihat kurang lebih antara akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Gerakan ini dimulai kira-kira semenjak Armijn Pane menerjemahkan surat-menyurat Kartini dengan karibnya di Belanda yang diberi judul “Habis Gelap Terbitlah Terang” di tahun 1922. Sebenarnya, Kartini bukanlah feminis sejati, justru di akhir kisahanya, beliau lebih memilih kesenangannya menjadi seorang wanita Jawa yang menghargai budayanya. Bukan seorang perempuan pemberontak seperti yang di ajarkan feminis. Justru yang menyelundupkan paham feminis ke Indonesia adalah Mr. J.H. Abendanon, seorang pejabat Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda. Namun demi memuluskan akal liciknya, Abendanon meminjam tangan anak bangsa, Kartini yang kemudian dikenal sebagai pahlawan nasional gerakan perempuan.³⁰

Konsekuensi dari Adanya Konsep Kesenjangan Gender secara Universal

Wacana kesetaraan gender memang merupakan suatu wacana yang kontroversial dan rumit untuk dipahami. Pangkal masalahnya adalah kerancuan pandangan Barat dalam memandang dan memaknai apa yang disebut dengan rasional, keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkan dalam tahapan tertentu terlihat serupa dengan “teologi kemarahan”.³¹ Mereka berdalih bahwa kesetaraan adalah keniscayaan bagi manusia, kesetaraan adalah nilai-nilai yang tetap yang selalu diidam-idamkan oleh semua manusia di segala tempat dan zaman, bahkan Tuhan pun menghendaki terwujudnya kesetaraan dalam kebudayaan manusia. Jadi dengan merealisasikan konsep kesetaraan, diharapkan tidak ada ketimpangan antar manusia dengan adanya deskriminasi, subordinasi dan memarginalkan perempuan dalam berbagai bidang (kebudayaan, ekonomi, hukum dan politik).³²

²⁹ Janet Todd, *Mary Wollstonecraft: A Revolutionary Life* (London: Weidenfeld and Nicolson, 2000); Arif, *Islam Dan Diabolisme Intelektual*.

³⁰ Tiar Anwar Bahtiar, *Jas Mewah: Jangan Sekali-Kali Melupakan Sejarah & Dakwah* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2018), 190–96.

³¹ Shalahuddin, *Indahnya Keserasian Gender Dalam Islam*.

³² Muhammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*, 7th ed. (Bandung: Segi Arsy, 2019), 59.

Nyatanya, apa yang mereka angankan itu hanya sebuah fatamorgana yang terkesan indah namun menyesatkan. Jargon kebebasan yang mereka utarakan: “semua berhak melakukan dan semua harus dibela” ternyata berindikasi bahwa membela wanita adalah juga membela wanita yang mencemooh dan melecehkan dirinya, dan memperdayakan wanita adalah membenci laki-laki. Memilih menjadi wanita karir, namun ternyata memperkerjakan wanita lain sebagai pembantu rumah tangga di rumahnya. Tentunya, romansa iman dan keadilan tidak terlihat disini dan cenderung tidak mengikuti kehendak Tuhan seperti apa yang mereka kaitkan tadi.³³

Di ranah sosial, kaum feminis menuntut keadilan dan kesetaraan di sektor publik. Dengan dalih segala jenis pekerjaan dalam hal tenaga kerja tidak perlu dibedakan dengan “jenis kelamin”. Hal ini berimplikasi pada perubahan peraturan dalam sektor pekerjaan itu sendiri yang berkaitan dengan jam kerja, disiplin, dan beban kerja yang diberikan. Mereka juga mengatakan bahwa untuk menjunjung kiprah perempuan di sektor publik, mereka harus dibebaskan dari prahara beban rumah tangga yang “dianggap membebankan” karena melakukan dua pekerjaan sekaligus. Namun, tuntutan ini nyatanya hanya mempersulit diri sendiri. Karena disisi lain, tidak sedikit wanita yang menuntut adanya keringanan dalam bekerja, semisal adanya cuti hamil, melahirkan, haid pengurangan jam malam dan lain sebagainya. Bahkan ada juga perempuan yang lebih nyaman tinggal di rumah menunggu suami dan mempekerjakan pekerjaan rumah semisal mengurus anak, memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya.³⁴

Mereka juga menekankan bahwa adanya kesetaraan gender merupakan *core* dari relasi keadilan sosial. Keadilan sosial tidak akan tercipta tanpa adanya kesetaraan gender. Dengan dalih ini mereka berupaya merambah ranah agama dengan merusak tatanan hukum Islam agar sesuai dengan “kesetaraan gender” yang diidamkannya. Mereka mempersoalkan konstruksi sosial hukum Islam yang menurutnya selalu menempatkan pria sebagai pusat kuasa, dan

³³ Zarkasyi, *Misykat Refleksi Tentang Westernisasi, Liberalisasi Dan Islam*.

³⁴ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 26–32.

pandangan sebelah mata (*misogyny*) terhadap perempuan sering dianggap wajar dalam penafsiran.³⁵

Menggunakan pendapat di atas (yang simpulkan sendiri), mereka berupaya melakukan “kerja pembaharuan komplikasi hukum Islam (KHI)”, dengan merekonstruksi hukum Islam (fiqh) menggunakan upaya penafsiran ulang melalui proses dekonstruksi ideologi jumud yang melilit pandangan umat Islam selama ini. Feminisme yang menuntut persamaan itupun kemudian berkembang menjadi gerakan feminis radikal yang bersikap anti laki-laki, mengutuk sistem patriarki, menghina kesucian pernikahan, membolehkan aborsi, menghalalkan lesbianisme dan revolusi seks, yang justru merusak citra dari gerakan feminis sendiri.³⁶

Dampak Wacana Kesetaraan Gender terhadap Kajian Teks Islam

Upaya yang dilakukan para kaum feminis dengan wacana “kesetaraan gendernya” nyatanya memang tidak hanya sekedar gertakan dan isapan jempol belaka. Apa yang mereka usahakan semakin berkembang hingga merambah ke dimensi keagamaan. Mereka menganggap tafsir agama bias gender sebagai asas dari ketidak-adilan gender. Dengan dalih ini, mereka berusaha mendekonstruksi dan mempertanyakan ulang otentisitas tafsir keagamaan.³⁷ Sebelumnya mereka hanya menggugat teks Bibel dalam agama Kristen kemudian tafsir Al-Qur’an dan hukum syariah Islam juga tak luput dari sasaran kritiknya.³⁸ Dalam menggugat teks, mereka selalu merujuk surah An-Nisa ayat 34, “*Laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan karena Tuhan telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) memberikan nafkah dari sebagian hartanya.*”³⁹

Mereka menggap bahwa ayat tersebut menjadi pangkal masalah hukum bias gender.⁴⁰ Usaha untuk mendekonstruksi Al-Qur’an memang merupakan

³⁵ Husein Muhammad et al., *Modul Kursus Islam Dan Gender: Dawrah Fiqih Perempuan* (Jawa Barat: Fahmina Institute, 2011), 321.

³⁶ Arif, *Islam Dan Diabolisme Intelektual*.

³⁷ Shalahuddin, *Indahnya Keserasian Gender Dalam Islam*.

³⁸ Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi* (Yogyakarta: INSIST Press, 2008), 145.

³⁹ Q.S. An-Nisa: 34

⁴⁰ Husein Muhammad, *Perempuan Islam Dan Negara: Pergulatan Identitas Dan Entitas* (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), 43.

proyek besar-besaran guna merusuhi tatanan keluarga dan masyarakat Islam.⁴¹ Bentuk dari upaya Feminisasi Al-Qur'an adalah munculnya LSM maupun cendekiawan Muslim yang mendukung feminisme, seperti halnya; Aminah Wadud dengan metode Hermeneutika Tauhid, Muhammad Syahrur dengan upayanya mendekonstruksi batasan aurat, Nasr Hamid Abu Zaid, Husein Muhammad, dan lain sebagainya, yang bahkan tidak hanya mengampanyekan konsep Tafsir Berbasis Gender ataupun Tafsir Berwawasan Gender, tapi juga mengampanyekan Fiqih berwawasan Gender. Semua upaya ini dilakukan semata untuk mendekonstruksi hukum Islam dengan menggunakan metode kontekstualisasi sejarah dan budaya.⁴²

Berkenaan dengan teks fiqih, feminis menganggap bahwa hukum fiqih yang dibawa para ulama-ulama terdahulu sangatlah bias gender. Sebagaimana Fikih Syafi'i yang menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi hakim pengadilan dalam menangani urusan perdata maupun pidana.⁴³ Asghar Ali Engineer, tokoh feminis Muslim India bahkan mempermasalahkan pembagian hukum waris dua banding satu sebagai bentuk deskriminasi pada perempuan.⁴⁴ Mereka juga menyatakan bahwa kitab-kitab seperti *Uqud al-Lujain Fi Bayan Huquq al Zaujain* karangan Syekh Nawawi al-Bantani, *Qurratul 'Uyyun fin Nikahusy Syar'i* karya Idris al-Hasani, *Qurratul A'yun fin Nikah* karya Abdul Qadir Bafadal, dan kitab *Adabul Mu'asyarah Bainaz Zawjain li Tashilus Sa'adatuz Zawjiyyatul Haqiqiyah* karya Ahmad bin Asymuni sebagai kitab yang mendeskriminasi hak perempuan.⁴⁵

Pemahaman seperti inilah yang kemudian melahirkan konsep feminisasi Al-Qur'an yang berupaya merekonstruksi tafsiran Al-Qur'an agar sesuai dengan kesetaraan gender.⁴⁶ Paham ini juga memunculkan konsep fiqih berwawasan gender, yang melegalkan lesbianisme sebagai suatu fitrah dan perilaku

⁴¹ Shalahuddin, *Indahnya Kerasian Gender Dalam Islam*.

⁴² Shalahuddin.

⁴³ Muhammad, *Perempuan Islam Dan Negara: Pergulatan Identitas Dan Entitas*.

⁴⁴ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, ed. Farid Wajidi and Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1994), 101–6.

⁴⁵ Husein Muhammad, *Islam Tradisional Yang Terus Bergerak: Dinamika NU, Pesantren, Tradisi, Dan Realitas Zamannya* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 56–57.

⁴⁶ Hamid Fahmy Zarkasyi, *Minhaj: Berislam, Dari Ritual Hingga Intelektual*, 1st ed. (Jakarta: Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS), 2020).

homoseks sebagai amal saleh.⁴⁷ Mereka beranggapan, bahwa hanya metode penafsiran ala feminislah yang mampu menjelaskan *nash* yang membebaskan perempuan Islam dari keterbelakangan. Mereka seringkali tidak menyadari posisi Islam yang sangat adil dalam memahami wanita, di mana feminis beranggapan bahwa agama hanya mengekang hak perempuan, dengan tidak memberikan hak yang adil di ranah keluarga, ekonomi dan politik.⁴⁸

Jika kita kaji secara mendalam, pandangan negative feminis terhadap teks yang mereka anggap bias gender sangatlah tidak mendasar. Kritik yang mereka utarakan lebih merupakan suatu interest yang ingin merebut kekuasaan, hak dan wewenang yang selama ini didominasi oleh kaum pria. Termasuk di dalamnya dominasi dalam bidang tafsir dan fiqh. Apa yang mereka kritik lebih karena mufasir, fuqaha ataupun yang mengarang teks tersebut adalah seorang pria, bukan di dasarkan pada masalah keilmuan ataupun kualitas keimanan yang dimiliki.⁴⁹

Mereka tidak menunjukkan kelemahan ataupun penyimpangan yang dimilikinya, namun langsung menyimpulkan bahwa para ulama tadi merupakan orang yang tidak memiliki kompetensi untuk mewakili hak-hak perempuan, dan lagi-lagi hanya karena mereka adalah seorang laki-laki.⁵⁰ Padahal apabila kita merujuk pada surah An-Nisa ayat 32, *"Janganlah kalian iri terhadap apa yang telah Allah karuniakan kepada kalian atas yang lain. Bagi kaum pria ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan."*⁵¹

Kita akan sadar bahwa apa-apa yang telah ditafsirkan dan ditentukan oleh para Ulama sudah sesuai dengan apa yang termaktub dalam Al-Qur'an yang Maha Benar. Dalam tafsirannya, Sayid Qutb bahkan menyampaikan dengan sangat indah apa maksud dari ayat diatas. Katanya:

"Islam telah sesuai dengan fitrah dalam membagi dan menentukan kewajiban bagi laki-laki maupun perempuan. Pengkhususan dan perbedaan yang ada adalah

⁴⁷ Zarkasyi, *Misykat Refleksi Tentang Westernisasi, Liberalisasi Dan Islam*.

⁴⁸ Saidul Amin, "Feminisme Dalam Islam," *Kafa'ah* 3, no. 2 (2013): 131.

⁴⁹ Taufik Apandi, "Kritik Atas Pemahaman Kaum Feminis Terhadap Otoritas Mufasir Laki-Laki," *Kalimah* 13, no. 1 (2013): bk. 9.

⁵⁰ Apandi, "Kritik Atas Pemahaman Kaum Feminis Terhadap Otoritas Mufasir Laki-Laki."

⁵¹ Q.S. An-Nisa: 32

untuk menjadikan manusia memiliki keluarga dan masyarakat yang harmonis sehingga mempermudah mencapai tujuannya sebagai khalifah didunia dan beribadah kepada Allah".⁵²

Untuk mencapai tujuan keluarga dan masyarakat yang harmonis, maka Allah menetapkan peran dan beban tugas yang berbeda. Karena memang tujuan bersama akan dapat tercapai secara kompeherensif apabila ada pembagian peran antara laki-laki dan perempuan.

Perlu ditekankan di sini bahwa "isi dari kandungan Al-Qur'an" antara lain adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai jenis deskriminasi yang mengikat, termasuk deskriminasi seksual.⁵³ Jadi selama sejarah perjalanan Islam, tidak ada istilah laki-laki dimuliakan dan perempuan dihinakan. Karena Islam mengajarkan, apapun peran yang diemban pria dan wanita (meskipun berbeda), tapi tetap menuju kepada kemuliaan dan surga yang sama.⁵⁴

Keserasian dan Harmoni: Pandangan Islam tentang Relasi Laki-Laki dan Perempuan

Problem gender dalam masyarakat Barat dan dunia Kristen nyatanya tidak bisa diselesaikan dengan memaksakan paham feminisme dan kesetaraan gender. Karena pemaksaan tersebut nyatanya justru melahirkan problem baru dalam masalah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sejatinnya, apabila doktrin feminisme dan kesetaraan gender telah berhasil menyelesaikan problem ketidakadilan di Barat, seharusnya tak terdengar lagi gaung kekerasan, deskriminasi, pemerkosaan, prostitusi, dan marginalisasi wanita di Barat. Namun yang diharapkan ternyata tidak sesuai realita. Artinya konsep kesetaraan gender di Barat bukan merupakan solusi ampuh bagi problem laki-laki dan perempuan.⁵⁵ Mengaplikasikan paham gender equality yang dibawa Barat dalam tubuh Islam sama halnya dengan: "*seekor keledai yang mengangkat sekarung kerang yang kemudian merendamkannya ke sungai. Keledai itu menganggap*

⁵² Siti Muslikhati, *Feminisme Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 115–25.

⁵³ Akmaliyah and Khomisah, "Gender Prespektif Interpretasi Teks Dan Kontekstual," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 19, no. 1 (2020): 52.

⁵⁴ Zarkasyi, *Minhaj: Berislam, Dari Ritual Hingga Intelektual*.

⁵⁵ Shalahuddin, *Indahnya Keserasian Gender Dalam Islam*.

apa yang dilakukannya akan mengurangi bebannya sebagaimana keledai yang mengangkut sekarung garam".⁵⁶

Berbeda dari apa yang dilakukan feminis Barat, Islam datang untuk menghapus derita para perempuan di masa jahiliyah yang memang tidak dimanusiawikan. Dengan membawa gagasan "kesetaraan", Islam telah menghapus deskriminasi yang dialami wanita dimasa itu. Segala hukum (larangan dan perintah Allah) yang dibebankan kepada laki-laki dan perempuan semuanya setara, tanpa ada perbedaan, kecuali ada dalil *syar'i* yang mengkhususkan salah satunya. Pengkhususan atau pengecualian yang diberikan ini pun tidak berarti Islam merendahkan martabat perempuan. Karena kedudukan jenis kelamin dan gender dalam Islam dipandang secara integral dan komprehensif sehingga dapat dibuktikan dengan dilahirkannya konsep keluarga, *takaful* dan *ta'awun* yang tentunya tidak dimiliki oleh Barat. Sedangkan syari'at sebagai basis hukum agama Islam merupakan manifestasi dari upaya menciptakan kemaslahatan dan keadilan bagi manusia. Syari'at inilah yang membangun adanya integritas antara pria dan wanita sehingga tidak ada pertentangan antar keduanya, mereka saling melengkapi dan serasi satu sama lain.⁵⁷

Islam juga tak pernah luput dalam upayanya memberdayakan wanita muslimah. Karena memberdayakan wanita merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari usaha meningkatkan kualitas ketakwaan dalam makna yang seluas-luasnya; ada atau tidak ada konsep-gender, dan tentu saja bukan atas nama gender.⁵⁸ Meskipun pria dan wanita berbeda secara fisik, namun keduanya tetaplah harus melaksanakan perannya masing-masing yang sesuai dengan fitrahnya tanpa ada rasa saling merendahkan satu dengan yang lain. Dengan adanya berbagai atribut yang membedakan antara keduanya membuat mereka saling melengkapi dan menyempurnakan.⁵⁹

Adapun dalam masalah pembagian harta waris, pria mendapatkan pembagian besar bukanlah tanpa alasan, ada beberapa hal yang menjadi

⁵⁶ Shalahuddin.

⁵⁷ Shalahuddin.

⁵⁸ Muslih, *Bangunan Wacana Gender*.

⁵⁹ Asyraf Muhammad Dawabah, *Muslimah Karier* (Sidoarjo: Mashun, 2009), 4–5.

pertimbangan Islam dalam menentukan pembagian harta waris, antara lain: *pertama*, mencari nafkah merupakan kewajiban bagi setiap laki-laki, termasuk segala kebutuhan wanita merupakan tanggung jawab laki-laki; *kedua*, perempuan tidak memiliki tanggung jawab untuk menginfakkan hartanya kepada orang lain, adapun laki-laki memiliki kewajiban menginfakkan hartanya kepada keluarga dan sanak saudaranya; *ketiga*, laki-laki memiliki pengeluaran lebih banyak dibanding perempuan sehingga memerlukan lebih banyak harta yang dikeluarkan; *keempat*, ketika laki-laki hendak menikah, mereka mempunyai kewajiban menyerahkan mahar dan mencukupi segala kebutuhan untuk anak dan istrinya melingkupi sandang, pangan dan papan; dan yang *kelima*, laki-laki mempunyai kewajiban menanggung semua biaya pendidikan dan pengobatan anak dan istrinya.⁶⁰

Jadi, pembagian harta warisan dalam Islam berdasarkan pada hak dan kewajiban laki-laki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pembagian dua yang diperoleh laki-laki haruslah dibagi dua untuk dirinya dan istrinya, hal ini tidak terlepas dari kewajiban suami memberikan “mas kawin” sebelum menikah dan sebagai pencari nafkah, yang memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan seluruh anggota keluarganya yang terdiri dari istri dan anak.⁶¹ Sedangkan satu yang diperoleh perempuan hanya untuk dirinya sendiri, dan bisa ditabungkan, karena keperluannya sudah ditanggung oleh suami. Jadi, menimbang beberapa hal diatas, sesungguhnya keberpihakan Allah kepada perempuan jauh lebih berat dibandingkan laki-laki.⁶²

Penutup

Kesetaraan gender yang digaungkan para feminis merupakan sebuah respon terhadap dinamika kehidupan masyarakat Barat yang cenderung tidak adil dalam memperlakukan perempuan. Citra negatif selalu dilekatkan pada

⁶⁰ Muhammad Ali as-Shaubuny, *Al-Mawarits Fi Asyari'ah Al-Islamiyah Fi Dhawi Al-Kitab Wa Al-Sunnah* (Damaskus: Daar al-Qolam, 1993), 18–19.

⁶¹ Salma, Elfia, and Afifah Djalal, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak: Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Mahdiah Pada Pengadilan Agama Di Sumatra Barat,” *Istinbath* 16, no. 1 (2017): 179; Nurhayati B and Mal Al Fahnun, “Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Qur'an,” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 16, no. 2 (2017): 197.

⁶² Muslih, *Bangunan Wacana Gender*.

perempuan sehingga deskriminasi, kriminalisasi, dan ketimpangan gender menjadi hal yang lumrah di sana. Trauma mendalam ini membuat mereka menjadi antipati terhadap segala aturan yang dianggap mengekang kebebasan perempuan Barat, termasuk aturan agama. Stigma negatif seperti ini tidak ada di dalam Islam. Karena Islam semenjak *tanzil* (diturunkan) sudah memiliki misi untuk memberantas ketidakadilan dengan adanya kesetaraan, tentunya pengecualian diberikan dalam hal yang dikhususkan dalam syari'at. Agama Islam mengajarkan bahwa perbedaan tidak selalu menghadirkan kerusakan.

Perbedaan yang menyesuaikan hak dan kewajiban yang sesuai dengan fitrahnya masing-masing merupakan *sunatullah*. Bahkan dalam Islam, derajat perempuan sangatlah dijunjung tinggi dikarenakan memiliki fitrah sebagai sosok seorang ibu tangguh yang kelak melahirkan generasi tangguh yang tentunya berbeda dengan peran pria sebagai sosok ayah pencari nafkah. Tidak ada kata penindasan perempuan dalam Islam, bahkan menurut Henry Shalahuddin dalam karyanya *Indahnya keserasian Gender dalam Islam Dalam Islam*, ia menegaskan bahwa kemuliaan perempuan berjenjang-jenjang. "*Ketika ia menjadi seorang anak yang soleha, maka ia membuka lebar pintu surga untuk ayahnya. Disaat menjadi seorang istri, ia menjadi separuh agama bagi suaminya. Seketika ia menjadi seorang ibu, maka surga berada dibawah telapak kakinya (keridhaanya selaku orangtua bagi anaknya)*". Maka tidak mengherankan apabila Hafiz Ibrahim yang merupakan seorang penyair megatakan, "*ibu itu laksana sekolah, jika engkau telah menyiapkannya dengan baik, maka engkau telah mempersiapkan satu generasi yang baik.*"

Perbedaan yang ada diantara laki-laki dan perempuan adalah untuk saling melengkapi bukan saling mengurangi apalagi menindas. Perbedaan di sini terletak pada perbedaan jenis kelamin yang mempengaruhi perbedaan struktur tubuh, akal dan aktivitasnya yang menjadi berbeda, namun dengan adanya perbedaan ini justru menjadi sumber kedamaian bagi suami-istri untuk saling melengkapi. Perbedaan dan pengkhususan antara dua insan yang berbeda jenis kelamin ini pun melahirkan ketentraman, keharmonisan dan keintiman yang tentunya tidak ditemukan dalam paham kesetaraan gender versi Barat. Perbedaan inilah yang menyempurnakan, yang mendorong adanya rasa tanggung jawab pegabdian suami-istri dalam naungan rumah tangga yang harmonis.

Daftar Pustaka

- Akmaliyah, and Khomisah. "Gender Prespektif Interpretasi Teks Dan Kontekstual." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 19, no. 1 (2020).
- Ali as-Shaubuny, Muhammad. *Al-Mawarits Fi Asyari'ah Al-Islamiyah Fi Dhaui Al-Kitab Wa Al-Sunnah*. Damaskus: Daar al-Qolam, 1993.
- Amin, Saidul. "Feminisme Dalam Islam." *Kafa'ah* 3, no. 2 (2013).
- Apandi, Taufik. "Kritik Atas Pemahaman Kaum Feminis Terhadap Otoritas Mufasir Laki-Laki." *Kalimah* 13, no. 1 (2013).
- Arif, Syamsuddin. *Islam Dan Diabolisme Intelektual*. Jakarta: INSISTS, 2018.
- B, Nurhayati, and Mal Al Fahnun. "Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Qur'an." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 16, no. 2 (2017).
- Bahtiar, Tiara Anwar. *Jas Mewah: Jangan Sekali-Kali Melupakan Sejarah & Dakwah*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2018.
- Baidan, Nashiruddin. *Tafsir Bi Al-Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita Dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Dawabah, Asyraf Muhammad. *Muslimah Karier*. Sidoarjo: Mashun, 2009.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*. Edited by Farid Wajidi and Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1994.
- Fakih, Mansour. *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi*. Yogyakarta: INSIST Press, 2008.
- Habib, Muhamad. "Konsep Keserasian Gender Serta Penerapannya Dalam Keluarga Pekerja Perspektif Henri Shalahudin Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Bekerja Di Desa Tarempa." *Mediasas* 7, no. 2 (2024): 404–20. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.206>.
- Hathout, Hassan. *Panduan Seks Islami*. Edited by Yudi. Jakarta: Zahra, 2008.
- Hidayat, Kamaruddin. *Pengantar Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Humm, Maggie. *Ensiklopedia Feminisme*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2007.
- Husaini, Adian. *Virus Liberalisme Di Perguruan Tinggi Islam*. Depok: Gema Insani Press, 2009.
- Ilyas, Yunahar. *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasir*. Yogyakarta: Libda Press, 2006.
- Linsey, Linda L. *Gender Roles: A Sociological Perspective*. Prentice Hall: New Jersey, 1990.
- Martiany, Dina. "Pro Dan Kontra RUU Kesetaraan Dan Keadilan Gender

- (KKG)." *Info Singkat Kesejahteraan Sosial* 4, no. 10 (2012): 9–11.
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Bandung: IKAPI, 1999.
- Muhammad, Husein. *Islam Tradisional Yang Terus Bergerak: Dinamika NU, Pesantren, Tradisi, Dan Realitas zamannya*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- — —. *Perempuan Islam Dan Negara: Pergulatan Identitas Dan Entitas*. Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016.
- Muhammad, Husein, Faqihuddin Abdul Kodir, Lies Marcoes Nasir, and Marzuki Wahid. *Modul Kursus Islam Dan Gender: Dawrah Fiqih Perempuan*. Jawa Barat: Fahmina Institute, 2011.
- Muslih, Mohammad. *Bangunan Wacana Gender*. Ponorogo: CIOS-UNIDA GONTOR, 2015.
- Muslikhati, Siti. *Feminisme Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Natsir, Muhammad. *Islam Sebagai Dasar Negara*. 7th ed. Bandung: Segi Arsy, 2019.
- Nugraha, Bagja, A. Rahmat Rosyadi, and Maemunah Sa'diyah. "Konsep Keserasian Gender Henri Shalahuddin." *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 16, no. 2 (2023): 209–18. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v16i2.8606>.
- Nugroho, Rianto. *Gender Dan Administrasi Publik: Studi Tentang Kualitas Kesenjangan Gender Dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Nuruzzaman, M. *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustakan Pesantren, 2005.
- Perdana, Martin Putra. "Melacak Asal-Usul Feminis Muslim Di Indonesia Dan Kajian Terhadapnya." *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman* 15, no. 1 (2024): 68–84. <https://doi.org/10.47498/bidayah.v15i1.1980>.
- Salma, Elfia, and Afifah Djalal. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak: Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Mahdiah Pada Pengadilan Agama Di Sumatera Barat." *Istinbath* 16, no. 1 (2017).
- Shalahuddin, Henri. *Indahnya Keserasian Gender Dalam Islam*. Jakarta: INSISTS, 2020.
- Shalahuddin, Henri, Muhammad Sofian Hidayat, Allam Setiawan Nugroho, M Ammar Tsaqib, and Ahmad Jamil. "Konsep Mitsaqan Ghalizhan Sebagai Solusi Cara Pandang Feminis Tentang Konsep Pernikahan." *Journal of Islamic*

- and Occidental Studies* 1, no. 2 (December 31, 2023): 190–213.
<https://doi.org/10.21111/jios.v1i2.23>.
- Taufiq, Muhammad Taufiq. “Kesetaraan Gender Perspektif Kosmologi Islam.” *Tasfiyah* 2, no. 2 (2018): 307. <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v2i2.2578>.
- Todd, Janet. *Mary Wollstonecraft: A Revolutionary Life*. London: Weidenfeld and Nicolson, 2000.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Zakia, Rahima. “Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Adat Minangkabau.” *Kafa'ah* 1, no. 1 (2011).
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. *Minhaj: Berislam, Dari Ritual Hingga Intelektual*. 1st ed. Jakarta: Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS), 2020.
- — —. *Misykat Refleksi Tentang Westernisasi, Liberalisasi Dan Islam*. Jakarta: INSISTS, 2012.